



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR 1151 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 1150 /PL.02.1-BA/7313/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

NOMOR 1151 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SABBANGPARU	15	50	8.951	10.269	19.220	
2	PAMMANA	16	59	11.681	12.696	24.377	
3	TAKKALALLA	13	39	7.378	8.079	15.457	
4	SAJOANGING	9	35	6.548	7.124	13.672	
5	MAJAULENG	18	55	11.133	12.514	23.647	
6	TEMPE	16	99	23.030	25.648	48.678	
7	BELAWA	9	59	11.007	12.220	23.227	
8	TANASITOLO	19	66	14.628	15.970	30.598	
9	MANIANGPAJO	8	27	6.039	6.399	12.438	
10	PITUMPANUA	27	81	14.989	15.883	30.872	
11	BOLA	11	49	7.417	7.940	15.357	
12	PENRANG	10	29	5.615	6.289	11.904	
13	GILIRENG	9	24	4.098	4.532	8.630	
14	KEERA	10	40	7.608	8.142	15.750	
TOTAL		190	712	140.122	153.705	293.827	



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR